

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 135 /PL.02.2-Kpt/7312/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN DESAIN SURAT SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. Bahwa rangka Pengadaan dan Pencetakan Surat Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tentang Penetapan Desain Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 49/PL.02-Kpt/7312/Kpu-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020 Tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Coblos (template) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan :

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 116/PL.02.2-BA/7312/KPU-Kab/X/2020 Tentang Persetujuan Desain Surat Suara oleh Pasangan calon Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020,  
Tertanggal 25 Oktober 2020.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN  
DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan Desain Surat Suara Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020  
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat  
diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada  
Anggaran Belanja Hibah untuk Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak  
ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada tanggal 25 Oktober 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG**

ttd

**MUHAMMAD HASBI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng  
Kepala Sub.Bagian Hukum

